



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. RAKALSHA ANRAS NUGRAHA, bertempat tinggal Kp. Pakuwon RT 008

RW 002 Desa Cibodas Kec. Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Wiganda Hakim, S.H., M.H., Hendra Kurniawan, SH., Fajar Purwanto, S.H., Soleman, S.H., Lukman Hakim, S.Pd.i.,S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mukti Pajajaran yang berkantor di Perum Jayabakti Blok Q Nomor 17 RT 004 RW 011 Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 046/B/SKH/DPP-MK/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

2. PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk CABANG SUKABUMI,

Jalan Pabuaran Nomor12, Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elang M.Abdi SN berdasarkan surat kuasa NomorSK.Dir.037/SK/LGL/IV/22 tanggal 7 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Nomor 088/SK/IV/2022/PN Skb, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 6 April 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen (Debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (Kreditur) selaku *leasing* atau lembaga pembiayaan non



- bank. Bahwa untuk perolehan fasilitas kredit, Penggugat menjaminkan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F 8165 VD kepada Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F 8165 VD Nomor Rangka MHYGDN41TJJ409837, Nomor Mesin G15AID421530, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa;
 3. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 020920218158, yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan;
 4. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan, karyawan Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakan Penggugat. Bahwa setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen yang telah berisi ketentuan-ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada Penggugat terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap klausula baku yang telah tertulis dalam formulir perjanjian, atau setidaknya karyawan yang diutus oleh Tergugat menjelaskan terlebih dahulu Pasal – Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari Debitur ke Kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, Kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh Kreditur tanpa persetujuan Debitur, pencantuman klausul yang membebaskan Kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh Debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan Debitur, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko Kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, Penggugat harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun Penggugat tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengerti dan awam dengan bahasa *legal drafting* yang menjadi klausul dalam perjanjian.
 5. Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, jangka waktu pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal 26 September 2020 s.d 26 September 2023,



terhadap perjanjian pembiayaan itu, Penggugat diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.709.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

6. Bahwa sejak Perjanjian Pembiayaan berlaku efektif, Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran hingga 7 bulan berturut-turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp25.963.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah memohonkan kepada Tergugat untuk dapat diberikan keringan dalam pelaksanaan pelunasan khusus dengan permohonan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
8. Bahwa ternyata total pelunasan yang diminta Tergugat adalah Rp105.058.826,00. Penggugat sangat keberatan karena menilai jumlah Rp105.058.826,00 sangat tidak masuk akal dan terkesan mencari keuntungan sepihak. Menurut perhitungan Penggugat sisa hutang yang akan dibayarkan berkisar Rp40.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00. Jumlah hitungan tersebut berdasarkan sisa angsuran yang belum dibayarkan kepada Tergugat ditambah dengan denda keterlambatan. Namun ternyata Penggugat diharuskan membayar biaya surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat kepada pihak Debt-Collector sebesar Rp27.363.244,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) biaya tersebut adalah biaya sanksi dan biaya pickup. Jika memang Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki iktikad baik mestinya Tergugat mengkonfirmasi atau setidaknya-tidaknya merundingkan tentang besar kecilnya biaya surat kuasa kepada Debt-Collector, Debt-Collector yang akan ditunjuk, maupun baiaya jasa Debt-Collector;

Bahwa seharusnya Tergugat sendiri yang menanggung biaya surat kuasa penarikan dan jasa penarikan oleh Debt-Collector sebab Tergugatlah yang menunjuk dan membuat surat kuasa penarikan kepada Debt-Collector. Bisa dibayangkan bila Debt-Collector yang ditunjuk dan diberikan surat kuasa penarikan tanpa persetujuan Konsumen meminta bayaran surat kuasa sebesar Rp500.000.000,00 dan jasa penarikan sebesar Rp 500.000.000, sehingga total biaya untuk Debt-Collector Rp1 milyar. Inilah yang Penggugat maksud, dibalik perjanjian pembiayaan terselubung ikhtikad buruk Tergugat untuk menindas Konsumen/Debitur. Maka tidaklah berlebihan apabila Konsumen mengatakan pola yang demikian itu adalah praktik bisnis yang



kotor dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Kronologi Perkara:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, Anak buah Penggugat (Sopir) dan 2 (dua) orang kenek sedang dalam perjalanan untuk keperluan usaha ke arah Bogor dengan menggunakan objek sengketa. Di jalan raya Wangun – Tajur – Bogor Selatan – Kota Bogor (tepatnya dekat dengan kantor cabang Adira kota bogor) kemudian Sopir dan 2 orang kenek didatangi oleh segerombolan orang sekitar 10 orang berbadan tegak dan hitam (seram) pihak eksternal/Deb-Collector, mengikuti dan menghadang laju kendaraan kami tepat di depan kendaraan yang sedang dikendarai, akhirnya sopir mengerem mendadak dan kaget kenapa ada orang yang melakukan hal tersebut yang dapat membahayakan nyawanya dengan menghadang objek sengketa yang sedang melaju, setelah diketahui ternyata mereka adalah orang suruhan yang diminta oleh Tergugat. Bahwa diantara 10 orang eksternal tersebut, 3 orang mengajak sopir Tergugat turun dari Mobil untuk berbicara dan 1 orang lainnya tanpa diketahui mengambil kunci kontak dari dalam mobil dan pihak eksternal tersebut berkata “mobil sudah menunggak dan harus ditarik”, terhadap sopir Penggugat mereka mengancam dan melarang sopir Penggugat untuk menelpon Penggugat, bahkan Handpone milik Sopir Penggugatpun dirampasnya. Dan pada saat itu sopir Penggugat dan tidak mau memberikan mobil dengan alasan bahwa satu hari sebelumnya Penggugat sudah ada komunikasi dengan karyawan Tergugat untuk membayar tunggakan dan akan menyelesaikannya secara langsung dilunasi. Akan tetapi 3 orang pihak eksternal mengatakan “tidak bisa”. Pada akhirnya para suruhan Tergugat membawa lari objek sengketa kearah bogor, dan menenangkan sopir Penggugat dengan mengatakan mobil aman sama kita.

Bahwa atas penarikan paksa tersebut orang tua Penggugat mengalami trauma yang sangat parah, sehingga menyebabkan harus di ruju ke rumah sakit Kartika, RSUD Sekarwangi. Dan pada akhirnya orang tua Tergugat meninggal dunia setelah tak sadarkan diri selama 5 hari;

10. Eksekusi Objek Sengketa Tanpa Menunjukkan Sertifikat Fidusia;

Bahwa selama masa keterlambatan angsuran, Penggugat kooperatif dengan memohonkan untuk bisa diatur pembayarannya (*restrukturisasi*) dan melayangkan surat permohonan pelunasan secara khusus, hingga akhirnya Debt Collector yang beratasnamakan Tergugat datang meminta obyek



sengketa tanpa menunjukkan surat-surat yang sah dan tanpa menunjukkan sertifikat fidusia. Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat melalui Debt-Collector dapat dikualifikasi sebagai perampasan dan bertentangan dengan hukum;

Bahwa dikarenakan tidak adanya bukti pendaftaran/sertifikat fidusia yang diperlihatkan Tergugat kepada Konsumen sewaktu Tergugat melalui utusannya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat *de facto* merupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai *lex generalis*, karenanya berlaku pula Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni eksekusi harus atas dasar putusan pengadilan. dengan demikian eksekusi barang jaminan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah selain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan (Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) juga sebagai perbuatan melawan hukum. Karenanya eksekusi obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa dikarenakan perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya memulihkan kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan semula dengan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat;

11. Perjanjian Kredit Tidak Dihadapan Notaris;

Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;

Bahwa merujuk Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia." Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk



itu, ditempat dimana aktanya dibuat (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

In case perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 Undang-undang jaminan fidusia;

Bahwa Tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa dasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) Menyatakan bahwa :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
2. Menyatakan pengalihan tanggung;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli Konsumen;
4. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
5. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
6. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
7. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
8. Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
9. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
10. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit;



11. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

12. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang;

Namun demikian dalam praktiknya Tergugat tetap dengan sengaja menggunakan form standar dimana didalamnya berisi syarat dan ketentuan yang menggunakan klausula baku dan mempergunakan surat kuasa dalam hal penyerahan jaminan meskipun mengetahui praktik yang demikian itu bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa piranti hukum yang melindungi Konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan Konsumen dapat mendorong iklim usaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas;

12. Penelantaran Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Eksekusi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa pada saat eksekusi objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, Sopir dan 2 orang kenek Penggugat yang pada saat itu berada di Mobil disuruh keluar dan diminta untuk tidak menurunkan barang-barang dari dalam mobil. Kemudian Sopir Penggugat dan 2 orang kenek Penggugat dibiarkan terlantar dilokasi kejadian oleh DebCollector utusan Tergugat hanya dengan memberikan Rp100.000,00 akomodasi transportasi hingga sopir dan 2 orang kenek kebingungan harus bagaimana karena hanya di kasih dengan paksa Rp100.000,00 cukup ga cukup terserah;

Bahwa akibat kejadian dan perampasan ini, orang Tua Penggugat mengalami *shock* dan berdampak pada penurunan kesehatannya hingga meninggal dunia. Dalam situasi yang sedemikian itu, akibat penelantaran dan sikap yang tidak bertanggungjawab dari Deb-Collector utusan Tergugat terpaksa Penggugat membawa ke RS setempat hingga akhir hayatnya atas perlakuan tersebut Tergugat menghabiskan dana sekitar Rp25.000.000,00 untuk biaya pengobatan dll akibat perampasan yang dilakukan Tergugat;

Bahwa Konsumen merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan. Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa



ada Konsumen. Tetapi terkadang banyak perlakuan pelaku usaha terhadap Konsumen yang merugikan Konsumen sehingga menjauhkan dari asas *Good Corporate Governance*;

Bahwa permasalahan yang dihadapi Konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun Konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan Konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak Konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai;

Bahwa diberlakukannya undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke Konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran Konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat dilakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan Konsumen, serta kepastian hukum. In casu, tindakan Deb Collector utusan Tergugat yang melakukan penelantaran terhadap keluarga Penggugat telah bertentangan dengan asas keselamatan Konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga tindakan Deb-Collector utusan Tergugat dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian *posita* tersebut diatas secara sederhana dapat diintisarikan sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158, yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan *aquo* dinyatakan batal demi hukum;
2. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukkan Setifikat Fidusia



kepada Penggugat selaku Konsumen atau setidaknya dengan prosedur yang benar menurut undang-undang adalah perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa, penelantaran terhadap Konsumen selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang Menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp552.254.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materil:

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 7 bulan x Rp3.709.000, = Rp25.963.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

2. Biaya *medical check up* keluarga Penggugat akibat penelantaran hingga meninggal dunia Rp30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Kerugian Imateril:

Bahwa selain mengalami kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateril karena keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa hingga menimbulkan luka batin yang sangat dalam yang pada akhirnya meninggal dunia. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa agar putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas 1 B ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap satu unit Mobil Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F 8165 VD Nomor Rangka MHYGDN41TJJ409837, Nomor Mesin G15AID421530;
- Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat;

PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F 8165 VD Nomor Rangka MHYGDN41TJJ409837, Nomor Mesin G15AID421530 atas nama Penggugat adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158, yang dibuat Tergugat dengan menggunakan format dan klausula baku bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga batal demi hukum;
4. Menyatakan *eksekusi* terhadap obyek sengketa berupa satu unit Mobil Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F 8165 VD Nomor Rangka MHYGDN41TJJ409837, Nomor Mesin G15AID421530 tanpa menunjukkan surat-surat yang sah atau setidaknya menunjukkan sertifikat fidusia kepada Penggugat selaku Konsumen adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan pembuatan akta notaris yang menggunakan surat kuasa dalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibeli dengan angsuran bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan penggunaan jasa penarikan oleh Debt-Collector tanpa persetujuan Penggugat yang biayanya dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya Debt-Collector yang menelantarkan keluarga Penggugat dilokasi eksekusi barang jaminan adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F 8165 VD Nomor Rangka MHYGDN41TJJ409837, Nomor Mesin G15AID421530 kepada Penggugat;
9. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, atau peninjauan Kembali;
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar 149.760.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu) dengan rincian sebagai berikut :
11. Kerugian Materil:

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 7 bulan x Rp3.709.000, = Rp25.963.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

2. Biaya *medical check up* keluarga Penggugat akibat penelantaran hingga meninggal dunia;

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

12. Kerugian Imateril:

Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa hingga menimbulkan luka batin yang sangat dalam yang pada akhirnya meninggal dunia. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

14. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan apapun yang sah, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, meskipun sudah dipanggil secara patuthadir di persidangan setelah dipanggil secara patut, namun pada persidangan tanggal 26 April 2022 Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dasar dan alasan hukumnya adalah :
 - 1.1 Bahwa didalam positanya angka 9, Penggugat mengemukakan yang pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 anak buah Penggugat diperjalanan dihadang oleh 10 orang Debt-Collector dan Mobil oleh 3 orang Debt Collector dibawa lari. Kemudian pada posita gugatan angka 12 alinea ke- 6, Penggugat mengemukakan pada pokoknya tindakan Debt-Collector utusan Tergugat yang melakukan penelantaran terhadap keluarga Penggugat dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya dalam petitumnya angka 7, Penggugat meminta Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya Debt-Collector yang menelantarkan keluarga Penggugat dilokasi eksekusi barang jaminan adalah perbuatan melawan hukum;
 - 1.2 Bahwa berdasarkan adanya fakta dan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah bersangkutan pautkan dengan keterlibatan para Debt-Collector sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya, dengan demikian jelas dalam perkara ini para Debt-Collector termaksud harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidaknya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat;
 - 1.3 Bahwa didalam positanya angka 9 alinea ke- 2, Penggugat mengemukakan atas penarikan paksa tersebut orang tua Penggugat mengalami trauma yang sangat parah, sehingga menyebabkan harus di ruju ke rumah sakit Kartika, RSUD Sekarwangi. Dan pada akhirnya orang tua Tergugat meninggal dunia setelah tak sadarkan diri selama 5 hari. Kemudian pada positanya angka 12 alinea ke- 2, Penggugat mengemukakan akibat kejadian dan perampasan ini, orang Tua Penggugat mengalami shock dan berdampak pada penurunan kesehatannya hingga meninggal dunia. Dalam situasi yang sedemikian itu, akibat penelantaran dan sikap yang tidak bertanggungjawab dari Debt-Collector utusan Tergugat terpaksa Penggugat membawa ke RS setempat hingga akhir hAyatnya atas perlakuan tersebut Tergugat menghabiskan dana sekitar Rp25.000.000,00 untuk biaya pengobatan dll akibat perampasan yang dilakukan Tergugat. Selanjutnya didalam

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



petitumnya angka 10 dan 11, Penggugat mengemukakan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp149.760.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu) dengan rincian sebagai berikut :

11. Kerugian Materil;

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 7 bulan x Rp 3.709.000,00 = Rp 25.963.000,00;
2. Biaya *medical check up* keluarga Penggugat akibat penelantaran hingga meninggal dunia Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

1.4 Bahwa berdasarkan adanya fakta dan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, ada pengajuan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat untuk pihak yang tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, yaitu orang tua/Ayah Penggugat sebagaimana yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya, dengan demikian jelas dalam perkara ini seluruh ahliwaris dari orang tua/Ayah Penggugat selain Penggugat sendiri harus ditarik sebagai pihak Penggugat atau setidaknya ditarik sebagai pihak Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan kepada dasar dan alasan hukum sebagaimana yang Tergugat uraikan tersebut diatas dengan tidak ditariknya pihak Debt-Collector yang telah disebutkan Penggugat dalam gugatannya dan seluruh ahliwaris dari orang tua/Ayah Penggugat oleh Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak, maka gugatan Penggugat harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang kurang pihak, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), hal mana selaras pula dengan :

a. Doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Rajawali Press, Tahun 2005, hlm. 112:

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;



- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/R/Pdt/1984 juncto Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan “bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*”;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 juncto putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang Menyatakan “bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara”;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang Menyatakan “bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan Penggugat maka mengandung cacat *plurium litis consortium*”;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dasar dan alasan hukumnya adalah :

- 2.1. Bahwa didalam posisinya angka 12 butir 1, Penggugat mengemukakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158, yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya tidaknya dibuat tanpa dihadapan notaris, bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan *aquo* dinyatakan batal demi hukum;
- 2.2. Bahwa didalam salah satu petitumnya (petitum angka 2), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah satu unit mobil Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F 8165 VD Nomor Rangka MHYGDN41TJJ409837, Nomor Mesin G15AID421530;



2.3. Bahwa berdasarkan adanya fakta dan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum tidak saling mendukung satu sama lainnya, malahan antara Posita dengan Petitum saling bertentangan (bertolak belakang) karena didalam positanya Penggugat menerangkan bahwa Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah melanggar dan/atau bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen sehingga harus dinyatakan batal demi hukum akan tetapi didalam salah satu petitumnya Penggugat Menyatakan pemilik sah satu unit mobil Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F 8165 VD Nomor Rangka MHYGDN41TJJ409837, Nomor Mesin G15AID421530, padahal mobil tersebut tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya adalah merupakan obyek dari Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan batal, maka tidak ada dasar (alas) untuk Menyatakan mobil tersebut diatas merupakan milik Penggugat;

2.4. Bahwa hal lain yang menunjukkan dan membuktikan adanya ketidak sesuaian antara Posita dengan Petitum pada gugatan Penggugat dapat dibaca dengan jelas dalam gugatan Penggugat pada Posita angka 12 sub 4 yang mengemukakan :

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang Menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp 552.254.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materil:

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 7 bulan x Rp 3.709.000,00 = Rp 25.963.000,00;
2. Biaya *medical check up* keluarga Penggugat akibat penelantaran hingga meninggal dunia Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Kerugian Imateril:

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



Bahwa selain mengalami kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateril karena keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa hingga menimbulkan luka batin yang sangat dalam yang pada akhirnya meninggal dunia. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Padahal bila dihitung secara seksama jumlah tuntutan ganti rugi yang disebutkan Penggugat dengan rincian sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas jumlahnya juga bukan sebesar Rp552.254.000,00 melainkan yang benar sebesar Rp555.963.000,00 (Rp 25.963.000 + Rp 30.000.000 + Rp 500.000.000,00);

2.5. Bahwa didalam Petitumnya angka 10, 11 dan 12, Penggugat mengemukakan :

10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp149.760.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu), dengan rincian sebagai berikut:

11. Kerugian Materil;

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 7 bulan x Rp 3.709.000,00 = Rp 25.963.000,00;

2. Biaya *medical check up* keluarga Penggugat akibat penelantaran hingga meninggal dunia Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

12. Kerugian Imateril:

Bahwa selain mengalami kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateril karena keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa hingga menimbulkan luka batin yang sangat dalam yang pada akhirnya meninggal dunia. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan adanya fakta dan uraian tersebut diatas jelas bahwa tuntutan ganti rugi yang Penggugat uraikan dalam Posita jumlahnya tidak sama/berbeda dengan tuntutan ganti rugi yang diminta Penggugat dalam Petitum, karena didalam positanya



Penggugat menyebutkan sebesar Rp552.254.000,00 (padahal yang benar sebesar Rp555.963.000,00);

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 7 bulan x Rp 3.709.000,00 = Rp25.963.000,00;
2. Biaya *medical check up* keluarga Penggugat akibat penelantaran hingga meninggal dunia Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Kerugian Imateril:

Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sedang dalam petitumnya angka 10 Penggugat meminta agar Pengadilan Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp149.760.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu), dengan rincian sebagai berikut:

11. Kerugian Materil:

1. Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar 7 bulan x Rp 3.709.000,00 = Rp 25.963.000,00;
2. Biaya *medical check up* keluarga Penggugat akibat penelantaran hingga meninggal dunia Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

12. Kerugian Imateril:

Bahwa selain mengalami kerugian materiil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian imateriil karena keluarga Penggugat dipermalukan dimuka umum dilokasi eksekusi objek sengketa hingga menimbulkan luka batin yang sangat dalam yang pada akhirnya meninggal dunia. Hal mana apabila dinilai dengan uang maka patut dan setara ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- 2.6. Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya telah menyebutkan keberadaan pihak-pihak lain yang ada keterlibatannya dalam perkara ini yaitu adanya 10 orang Debt-Collector utusan Tergugat, 1 Sopir dan 2 kenek Penggugat dan telah menuntut ganti rugi atas meninggalnya orang Tua/Ayah Penggugat serta ganti rugi untuk keluarganya, namun dalam posita gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai identitas diri dari pihak-pihak dimaksud setidaknya-tidaknya dengan menyebutkan nama dan alamatnya, dengan demikian gugatan Penggugat dengan Konstruksi sebagaimana gugatan sekarang ini



harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

2.7. Bahwa selain itu didalam positanya, Penggugat dalam perkara ini telah mencampur adukan beberapa permasalahan hukum yang berbeda satu sama lainnya, dengan lain perkataan saling berdiri sendiri-sendiri, dimana Penggugat telah mencampuradukan gugatan kepemilikan mobil (Posita angka 1), gugatan penarikan barang jaminan (Posita angka 9,10,12), gugatan ganti rugi atas meninggalnya orang tua/Ayah/keluarga Penggugat (Posita angka 12, angka 12 sub 4), gugatan perlindungan Konsumen (Posita angka 4, 11 alinea ke- 4 dan ke- 5, angka 12 sub 1), gugatan jaminan fidusia (Posita angka 10, 11, 12 sub 2), dan gugatan perbuatan melawan hukum (Posita angka 12 alinea ke- 6, angka 12 sub 2, 3 dan 4), sehingga tidak jelas permasalahan hukum yang mana yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, telah terbukti gugatan Penggugat sekarang ini adalah sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscure libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo. Yurisprudensi Jawa Barat, antara lain :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976, Menyatakan :
“ Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima “;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, Menyatakan :
“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan kurang jelas “.
3. Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Menyatakan :
“ Suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum ” (P.T. Bandung tanggal 16 Juni 1970, Nomor 37/1970/Perd/PTB) ;



“ Tuntutan/gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), (PT Bandung, tanggal 27 Oktober 1970, Nomor 167/1970/Perd/PTB);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Tergugat pada bagian “dalam eksepsi” tersebut diatas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya pada bagian “ dalam pokok perkara ini ”;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil serta argumentasi Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang akan diakui oleh Tergugat dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh Penggugat ialah :
 - adanya perbuatan melawan hukum yang dimaksud -;
4. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah keliru menyebutkan kedudukan hukum Penggugat yaitu dengan menyamakannya sebagai Konsumen juga sebagai Debitur, karena yang tepat dan benar menurut hukum kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai Debitur karena pengertian antara Debitur dan Konsumen tidak sama dan merupakan dua hal yang berbeda;
Bahwa yang dimaksud dengan Konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah Setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsumen adalah Pemakai barang hasil produksi, Penerima pesan iklan, Pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya);
Bahwa yang dimaksud dengan Debitur menurut BW adalah Siberhutang; bahwa yang dimaksud dengan Debitur menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah Pihak yang mempunyai utang karena Perjanjian atau Undang-undang dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain;
5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 juga telah disebutkan secara tegas dan gamblang, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Penggugat adalah Debitur Tergugat yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (Mobil) :

- Merek : SUZUKI;
- Type + Karoseri : PICK UP;
- Nomor Mesin : G15AID421530;
- Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ409837;
- Warna : Putih;
- Tahun pembuatan : 2018;
- Nomor Polisi : F-8165-VD;
- Nomor Faktur : R4985928
- Nomor BPKB : O.03905940, terdaftar atas nama RAKALSHA

ANRAS NUGRAHA;

dari Tergugat sebesar Rp103.849.988,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan bunga 23,39 % (Flat), jangka waktu pembiayaan 28 bulan, angsuran perbulan Rp 3.709.000,00,00 , tanggal jatuh tempo 26 November 2020 dan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama;

6. Bahwa karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 pada dasarnya adalah sebagai hubungan hukum hutang-piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan, sehingga dengan demikian berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan, antara lain sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai hubungan antara Kreditu dan Debitur, sehingga sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* bukan termasuk kedalam kategori sengketa Konsumen, melainkan sengketa Perjanjian karenanya terhadap perkara *a quo* tidak dapat diterafkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-undangPK);

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



7. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa Perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020, hal mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat bertindak sebagai Kreditu dan Penggugat bertindak sebagai Debitur, begitu pula mengenai hak dan kewajiban keduanya telah ditetapkan dengan jelas pada Perjanjian tersebut, karenanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* bukan sebagai perselisihan yang menyangkut sengketa Konsumen, melainkan sengketa Perjanjian, maka dalam pada itu berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tentang Perikatan, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang didalilkan dan diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat diterafkan dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya harus dikesampingkan oleh Pengadilan. Halmana telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Halaman iii huruf A. 1/Yur/Perkons/2018 yang pada pokoknya berbunyi : “Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik, dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-undang Perlindungan Konsumen”;
8. Bahwa benar Penggugat telah mendapat fasilitas kredit/fasilitas Pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 dalam jangka waktu 28 bulan dengan jaminan secara Fidusia;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 tersebut, Penggugat telah menerima fasilitas kredit/fasilitas pembiayaan dari Tergugat dengan pokok berikut bunga sebesar Rp 103.849.988,00 (seratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), jangka waktu pembiayaan 28 bulan, angsuran perbulan Rp3.709.000,00, tanggal jatuh tempo 26 November 2020 dan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama;
10. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah perjanjian untuk pemberian fasilitas pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (Mobil);

- Merek : SUZUKI;
- Type + Karoseri : PICK UP;
- Nomor Mesin : G15AID421530;
- Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ409837;
- Warna : Putih;
- Tahun pembuatan : 2018;
- Nomor Polisi : F-8165-VD;
- Nomor Faktur : R4985928
- Nomor BPKB : O.03905940, terdaftar atas nama RAKALSHA

ANRAS NUGRAHA;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 untuk menjamin pembayaran kembali atas seluruh kewajiban/hutang Penggugat kepada Tergugat yang timbul berdasarkan Perjanjian tersebut, Penggugat telah memberikan Agunan/Jaminan secara Fidusia dari kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan dalam Perjanjian tersebut kepada Tergugat, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil), dengan spesifikasi :

- Merek : SUZUKI;
- Type + Karoseri : PICK UP;
- Nomor Mesin : G15AID421530;
- Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ409837;
- Warna : Putih;
- Tahun pembuatan : 2018;
- Nomor Polisi : F-8165-VD;
- Nomor Faktur : R4985928
- Nomor BPKB : O.03905940, terdaftar atas nama RAKALSHA

ANRAS NUGRAHA;

Namun demikian karena bentuk penjaminan pada Perjanjian tersebut adalah Jaminan Fidusia, maka jaminan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat hanya berupa Hak kepemilikannya dari kendaraan tersebut dalam pengertian tidak hanya sebatas Penyerahan BPKB saja, hal mana dalam Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat, sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia Nomor 2897 tertanggal 06-08-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tubagus Zakaria, S.H., Sp1. Dan dari

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



adanya fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya, bahwa barang yang menjadi jaminan dalam Perjanjian tersebut berupa kendaraan bermotor (Mobil) seperti tersebut diatas, meskipun telah diserahkan Hak kepemilikannya dari Penggugat kepada Tergugat, tetapi barangnya masih tetap berada dalam penguasaan Penggugat, namun selama Penggugat belum melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian tersebut, maka kendaraan tersebut masih tetap menjadi Hak milik dari Tergugat, oleh karena jenis Perjanjian tersebut adalah merupakan Perjanjian Sewa beli atau huurkoop, bandingkan dengan pasal 1576-1576 X BW, hal mana telah ditegaskan pula dalam Pasal 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor 2897 tertanggal 06-08-2018, yang berbunyi : “Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia telah dilakukan ditempat dimana Objek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedangkan Objek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku Peminjam Pakai”;

12. bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 2 gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari kendaraan Mobil Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F-8165-VD, Nomor Rangka MHYGDN41TJJ409837, Nomor Mesin G15AID421530 adalah sebagai dalil yang tidak benar, karenanya harus ditolak oleh Pengadilan;

13. bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 1 Angka 3 Posita Gugatannya dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020, dimana Perjanjian Pembiayaan tersebut merupakan kelanjutan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 dan Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018, sehingga ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dan semuanya mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;

bahwa perlu diketahui oleh yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini, dimana keberadaan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 adalah sebagai Implementasi dari



adanya program *Restrukturisasi* yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat, hal mana dilakukan oleh Tergugat sebagai salah satu kebijakan yang diambil dan diberikan kepada Penggugat untuk membantu serta meringankan Penggugat dengan harapan agar Penggugat dapat menuntaskan kewajibannya sesuai Perjanjian sampai akhir, namun demikian ternyata meskipun Penggugat telah mendapat *Restrukturisasi* sebanyak 2 (dua) kali, tetapi Penggugat tetap saja tidak mampu untuk menunaikan seluruh kewajibannya, jadi apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya Angka 10 adalah sebagai dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karenanya harus dikesampingkan oleh Pengadilan;

14. bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 tersebut, Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang Muka 48 % : Rp 71.406.223,00,00 ;
2. Pokok Piutang Pembiayaan : Rp 79.451.277,00,00 ;
3. Biaya Asuransi : Rp 887.500.00,00 ;
4. Bunga 23,39 % (Flat) : Rp 24.398,711.00,00 ;
5. Outstanding Pokok Pembiayaan : Rp 103.849,988,00 ;
6. Tanggal Jatuh Tempo : 26-11-2020;
7. Jumlah angsuran perbulan : Rp 3.709.000,00,00 ;
8. Jangka waktu pembiayaan : 28 bulan;

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan perhitungan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 tersebut diatas, maka hutang Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugat untuk jumlah angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut yaitu sebanyak 28 kali angsuran dalam jangka waktu selama 28 bulan seluruhnya menjadi sebesar Rp 103.849,988,00 (*seratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*), Penggugat baru membayar kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) kali angsuran jadi bukan 7 kali sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan angka 6 dan adalah tidak benar dan BOHONG BESAR bilamana Penggugat mendalilkan bahwa sejak perjanjian berlaku efektif Penggugat selalu tertib melakukan pembayaran angsuran



hingga 7 bulan berturut turut dengan jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 25.963.000,00 melainkan yang benar Penggugat baru melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebanyak 5 kali, yaitu untuk pembayaran bulan Nopember 2020, bulan Desember 2020, bulan Januari 2021, bulan Februari 2021 dan bulan Maret 2021 juga pembayarannya selalu terlambat, hal mana menurut hukum perbuatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi, karena menurut hukum perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang Debitur menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian" Cetakan ke XIII Tahun 1991 Bab IX hal. 45 Penerbit PT Intermasa Jakarta yaitu dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
15. Bahwa dengan demikian jumlah pembayaran dari Penggugat seluruhnya baru sebesar Rp 18.545.000,00 (Rp3.709.000,00 x 5), jumlah mana termasuk untuk pembayaran pokok hutang dan bunga perbulan, belum termasuk pembayaran denda keterlambatan yang harus di bayar oleh Penggugat;
16. Bahwa dengan demikian sesuai Perjanjian, Penggugat masih mempunyai tunggakan pokok hutang dan bunga sebanyak 23 kali angsuran lagi yang harus dibayar kepada Tergugat yaitu sebesar Rp85.304.988,00 (Rp103.849,988,00 - Rp18.545.000,00) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,2 % untuk setiap hari keterlambatan yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat, yang hingga saat ini terdapat keterlambatan sebanyak 347 hari dengan nominal sejumlah Rp17.395.642,00 ;
17. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yaitu dengan sengaja tidak membayar angsuran berikutnya dari angsuran ke- 6 dan seterusnya. Pada saat pembayaran dari Penggugat sudah mengalami keterlambatan selama 8 bulan lebih secara berturut-turut mulai dari bulan April 2021 s.d. bulan Desember 2021, maka untuk melaksanakan dan melakukan pemenuhan atas perjanjian dan kewajiban Penggugat tersebut, Tergugat terpaksa melakukan penarikan terhadap barang agunan sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian dan sebagai konsekuensi



dari adanya penarikan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan biaya untuk jasa pihak ketiga sejumlah Rp14.500.000, biaya mana menurut hukum harus menjadi beban dan tanggungjawab Penggugat karena Penggugat sendiri yang telah membawa dirinya Wanprestasi;

- namun demikian seandainya Penggugat memiliki itikad baik ketika Penggugat wanprestasi, yaitu dengan menyerahkan sendiri barang jaminan kepada Tergugat secara sukarela sesuai dengan yang telah dijanjikan Penggugat sendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat tertanggal 26 September 2020 dan tertanggal 24 April 2020 pada angka 4 dan 5 yang Menyatakan :
"Apabila program restruktur telah dilakukan dan Saya masih terjadi gagal bayar dan/atau menunggak pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh Saya dengan Adira Finance secara tertulis, maka Saya bersedia secara sukarela menyerahkan unit sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Pembiayaan kepada Adira Finance, kapanpun dan di manapun.", tentunya Tergugat tidak perlu untuk melakukan tindakan penarikan terhadap barang Jaminan atas kekuasaannya sendiri, dan dengan sendirinya tidak akan timbul adanya biaya untuk jasa pihak ketiga yang dikeluarkan oleh Tergugat;

18. Bahwa dalam perkara ini lagi-lagi Penggugat telah salah/keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan mengaitkannya dengan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 karena dari kontekstualnya sudah jelas penerapan Pasal 5 Ayat (1) tersebut dimaksudkan untuk pembuatan Akta pembebanan Jaminan Fidusia, sedangkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 tersebut adalah sebagai Perjanjian Pokok (Obligatoir) dan dalam proses pembuatannya tidak diwajibkan dibuat secara Notaril;

bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, berbunyi :
"Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian ikutan dari suatu Perjanjian Pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".

bahwa selain itu pula sebenarnya untuk pembuatan akta pembebanan Jaminan Fidusia tidak bersifat *imperatif* harus dibuat secara Notaril, hal mana dapat dilihat dan dibaca secara jelas dari Ketentuan Peralihan Pasal 37 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang berbunyi : “Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1)”.

19. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian untuk pemberian fasilitas pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (Mobil):

- Merek : SUZUKI;
- Type + Karoseri : PICK UP;
- Nomor Mesin : G15AID421530;
- Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ409837;
- Warna : Putih;
- Tahun pembuatan : 2018;
- Nomor Polisi : F-8165-VD;
- Nomor Faktur : R4985928
- Nomor BPKB : O.03905940, terdaftar atas nama RAKALSHA ANRAS NUGRAHA;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 Jo Akta Jaminan Fidusia Nomor 2897 tertanggal 06-08-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tubagus Zakaria, S.H., Sp1. untuk menjamin pembayaran kembali atas seluruh kewajiban/hutang Penggugat kepada Tergugat yang timbul berdasarkan Perjanjian tersebut, Penggugat telah memberikan Agunan/Jaminan secara Fidusia dari kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan dalam Perjanjian tersebut kepada Tergugat, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil), dengan spesifikasi :

- Merek : SUZUKI;
- Type : PICK UP;
- Tahun pembuatan : 2018;
- Nomor Rangka : MHYGDN41TJJ409837;
- Nomor Mesin : G15AID421530;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdaftar atas nama : RAKALSHA ANRAS NUGRAHA

Bahwa jaminan tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Fidusia Nomor W11.01187371.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 09.08.2018, karenanya telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 12 Ayat (1) Jo Pasal 14 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga jaminan tersebut adalah Sah dan Berharga;

- Namun demikian karena bentuk penjaminan pada Perjanjian tersebut adalah Jaminan Fidusia, maka jaminan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat hanya berupa Hak kepemilikannya dari kendaraan tersebut dalam pengertian tidak hanya sebatas Penyerahan BPKB saja, hal mana dalam Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia Nomor 2897 tertanggal 06-08-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tubagus Zakaria, S.H., Sp1. Dan dari adanya fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya, bahwa barang yang menjadi jaminan dalam Perjanjian tersebut berupa kendaraan bermotor (Mobil) seperti tersebut diatas, meskipun telah diserahkan Hak kepemilikannya dari Penggugat kepada Tergugat, tetapi barangnya masih tetap berada dalam penguasaan Penggugat, namun selama Penggugat belum melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian tersebut, maka kendaraan tersebut masih tetap menjadi Hak milik dari Tergugat, oleh karena jenis Perjanjian tersebut adalah merupakan Perjanjian Sewa beli atau huurkoop, bandingkan dengan pasal 1576-1576 X BW, hal mana telah ditegaskan pula dalam Pasal 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor 2897 tertanggal 06-08-2018, yang berbunyi : "Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia telah dilakukan ditempat dimana Objek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedangkan Objek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku Peminjam Pakai";

21. Bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 tersebut tidak melanggar hukum dan/atau bertentangan dengan hukum karena Perjanjian tersebut terjadi dan/atau dibuat atas dasar adanya kesepakatan serta dilakukan dengan atas kesadaran dari Penggugat dan Tergugat serta dibuat telah memenuhi

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



ketentuan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian Perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya d.h.i Penggugat dan Tergugat (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka konsekuensi hukumnya baik Penggugat maupun Tergugat terikat dan harus tunduk terhadap semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian tersebut termasuk terhadap ketentuan pasal-pasal yang tercantum didalam Perjanjian dimaksud;

- demikian dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 1338 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Persetujuan2 itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan2 yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”;

dan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

22. Bahwa meskipun Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 tersebut merupakan perjanjian baku/standar kontrak karena bentuk dan isinya telah dipersiapkan oleh Tergugat secara sepihak, namun demikian hal ini dimaksudkan hanya semata-mata untuk mempermudah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta efisiensi waktu, tetapi karena Perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga merupakan Perjanjian yang Sah serta mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak d.h.i. Tergugat dan Penggugat (Pasal 1388 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), karenanya tidak melanggar hukum dan tidak dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatannya halaman 2 Angka 4, halaman 4 Angka 12 sub 1 dan petitum angka 3 harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Pengadilan;

23. Bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Penggugat berarti menurut hukum Penggugat telah menyetujui Perjanjian tersebut dan Penggugat dianggap telah mengetahui isi dan maksud dibuatnya Perjanjian tersebut serta konsekuensi dari perjanjian yang ditandatanganinya tersebut, sehingga karenanya perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang



mengikat kepada kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan, kecuali apabila terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Kekhilafan/kesesatan (dwaling), Jo. Pasal 1322 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Paksaan (dwang), Jo. Pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Penipuan (bedrog), Jo. Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; atau adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van anstandigheden*) sebagaimana doktrin hukum yang sedang berkembang sebagai alasan hukum baru untuk membatalkan perjanjian;
24. Bahwa oleh karena Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 terjadi tanpa ada kekhilapan, penipuan, paksaan serta tanpa ada penyalahgunaan jabatan serta dilakukan atas kesepakatan dan kesadaran dari Penggugat dan Tergugat, Perjanjian mana telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga karenannya sesuai pula ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata termasuk terhadap ketentuan pasal-pasal yang tercantum didalam Perjanjian dimaksud, berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidak memiliki alasan hukum bilamana Perjanjian tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena faktanya selain Perjanjian tersebut telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan d.h.i telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, karenanya tidak terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembatalan terhadap Perjanjian tersebut;
25. Bahwa dalam perkara *a quo* kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 dan dalam penandatanganan perjanjian tersebut sama sekali tidak ada paksaan



demikian pula dalam Perjanjian tersebut tidak melanggar Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 karena yang dimaksud dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut pada hakekatnya adalah untuk menempatkan kedudukan Konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;

bahwa menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

26. Bahwa apabila dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 karena perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya paksaan serta tidak ada unsur tipu muslihat dan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut berarti kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sudah memahami isi serta konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya, dengan demikian karena perjanjian tersebut yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang Sah karena sudah dibuat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sehingga kedua belah pihak harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada Posita gugatannya halaman 3 angka 11 alinea 4, 5 dan halaman 4 angka 12 sub 1 dan Petitum angka 3 harus ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Pengadilan;

27. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yaitu dengan sengaja tidak membayar angsuran berikutnya dari angsuran ke- 6 dan seterusnya. Atas adanya perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengalami kerugian materiil yang menurut hukum harus dipertanggung jawabkan oleh Penggugat, karenanya pada saat pembayaran dari Penggugat sudah mengalami penunggakan selama 8 bulan lebih secara berturut-turut mulai dari bulan April 2021 s.d. bulan Desember 2021, maka untuk melakukan pemenuhan atas perjanjian dan kewajiban Penggugat tersebut, Tergugat terpaksa melakukan penarikan terhadap barang agunan sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian dan sudah sangat jelas penarikan barang jaminan tersebut dilakukan oleh Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian dan /atau sebagai konsekuensi hukum atas adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat



dalam gugatannya pada posita angka 10, 12 sub 2 dan 3 serta pada petitum angka 4 dan 7, karenanya harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Pengadilan;

28. Bahwa dalam perkara *a quo* kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 dan dalam penandatanganan perjanjian tersebut sama sekali tidak ada paksaan demikian pula dalam Perjanjian tersebut tidak melanggar Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 karena yang dimaksud dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut pada hakekatnya adalah untuk menempatkan kedudukan Konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;

bahwa menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : "Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Bahwa apabila dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 karena perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya paksaan serta tidak ada unsur tipu muslihat dan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut berarti kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sudah memahami isi serta konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya, dengan demikian karena perjanjian tersebut yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian yang Sah karena sudah dibuat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sehingga kedua belah pihak harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada Posita gugatannya halaman 3 angka 11 alinea 4, 5 dan halaman 4 angka 12 sub 1 dan Petitum angka 3 harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Pengadilan;

29. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada Halaman 5 Angka 4 Posita gugatannya dan Angka 10, 11 dan 12 Petitum gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengalami kerugian dan menuntut Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Imateril, karena dalil dan tuntutan tersebut adalah tidak benar sama sekali, melainkan yang benar justru yang rugi dalam perkara *a quo* adalah Tergugat karena dengan tidak tuntasnya perjanjian dan /atau dengan telah



Wanprestasinya Penggugat, maka Tergugat telah kehilangan keuntungan yang diharapkan dari adanya Perjanjian tersebut, sementara faktanya selama Penggugat tidak melakukan pembayaran selama 8 bulan berturut-turut, Penggugat masih tetap bisa menikmati kendaraan tersebut bahkan masih mendapatkan keuntungan dari usaha yang menggunakan Mobil tersebut, selain itu pula karena dalil dan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat adalah merupakan tuntutan tidak beralasan hukum serta tidak didukung oleh fakta-fakta yang benar atau setidaknya tuntutan tersebut telah diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali terlebih lagi Penggugat dengan telah mengaitkannya dengan kematian orang tua /Ayah Penggugat yang *Nota bene* sama sekali tidak ada kolerasinya baik dengan Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 maupun dengan kejadian dilapangan ketika sedang dilakukan proses penarikan terhadap barang Jaminan karena orang tua/Ayah Penggugat ketika itu tidak ada ikut serta dalam Mobil tersebut dan mengenai soal kematian seseorang itu adalah sudah menjadi ketentuan dan keputusan dari Alloh S.W.T., karenanya jangan dikait-kaitkan dengan perkara ini;

Bahwa selain itu pula tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat disamping mengenai jumlah nominalnya antara yang disebutkan dalam posita gugatan dengan yang diminta dalam petitum gugatan jumlah nominalnya tidak sama/berbeda juga tidak dijelaskan secara terperinci dalam posita, oleh karena itu petitum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Mei 1980 Nomor 550K/Sip/1979, yang Menyatakan :

“Petitum tentang ganti rugi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan perincian mengenai hal itu dalam posita”. (bandingkan dengan Pasal 1246 dan selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata); bahwa terlebih lagi dari dalil gugatan Penggugat, secara Eksplisit tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, sedang tuntutan ganti rugi berupa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita Halaman 5 Angka 4 gugatannya tersebut tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk lebih jelasnya kiranya tidak berlebihan bilamana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kutip beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Januari 1972 registrasi Nomor: 1157 K/Sip/1971 :

“Ganti kerugian materiil berdasarkan pasal 1365 B.W. meliputi :

- a). Kerugian yang diderita (geleden verlies);
- b). Kehilangan keuntungan (gederfde winst);

- Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Desember 1971 registrasi Nomor: 598 K/Sip/1971 :

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan”.

Bahwa lagi pula faktanya Penggugat sampai saat sekarang ini masih memiliki tunggakan hutang pokok dan bunga kepada Tergugat sebesar Rp85.304.988,00 ditambah denda keterlambatan sebesar Rp17.395.642,00 dan penggantian biaya penarikan barang jaminan untuk jasa pihak ketiga sebesar Rp14.500.000,00 jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp117.200.630,00 (seratus tujuh belas juta dua ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah), jumlah mana harus dibayar secara tunai, seketika, dan sekaligus oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada Posita gugatannya halaman 2 angka 8 harus dikesampingkan oleh Pengadilan dan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat jelas sangat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak oleh Pengadilan;

30. Bahwa Tergugat menolak tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Debt-Collector suruhan Tergugat pada saat melakukan penarikan barang jaminan telah menelantarkan Sopir dan 2 orang kenek Penggugat dilokasi penarikan barang jaminan dan tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang terkait dan tanpa menunjukkan Sertifikat Fidusia kepada Penggugat karena dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali, melainkan yang benar bahwa, justru dalam perkara *a quo* Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam wujud wanprestasi yaitu dari adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Penggugat, dimana ketika pada saat terjadi penarikan barang jaminan, Penggugat telah menunggak pembayaran kepada Tergugat sebanyak 8 kali angsuran/8 bulan lebih secara berturut-

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut yakni dari angsuran ke- 6 s.d. angsuran ke- 13 (bulan April 2021 s.d. bulan Desember 2021), sedang tindakan penarikan barang jaminan tersebut dilakukan oleh Tergugat semata-mata untuk melaksanakan Perjanjian yang telah dibuat, ditandatangani serta disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, hal itu terjadi sebagai konsekuensi hukum atas adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, apalagi pada saat penarikan barang jaminan terhadap Sopir dan kenek Penggugat tersebut telah diberikan uang akomodasi, meskipun hal itu tidak merupakan kewajiban bagi Tergugat juga formalitas hukumnya telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

31. Bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus memenuhi 4 unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausalitet antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa pengertian bertentangan dengan hukum sebagaimana dianut dalam Yurisprudensi tetap serta menjadi Doktrin ilmu hukum diartikan secara luas yang meliputi 4 kategori :

1. Bertentangan dengan kewajiban hak sipelaku sendiri menurut Undang-Undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak orang lain menurut Undang-Undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau harta benda orang lain.

32. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, jika dihubungkan perbuatan Tergugat dalam menjalankan kegiatan usaha dengan membuat Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 tertanggal 26 September 2020 Jo Nomor 020920212774 tertanggal 24 April 2020 Jo Nomor 020918200169 tertanggal 31 Juli 2018 Jo Akta Jaminan Fidusia Nomor 2897 tertanggal 06-08-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tubagus Zakaria, S.H., Sp1. Jo Sertifikat Fidusia Nomor W11.01187371.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.08.2018, maka perbuatan dan tindakan Tergugat yang telah menarik barang jaminan karena sebab Wanprestasinya Penggugat, tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena hal itu diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga, Tentang Perikatan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia. Apalagi faktanya yang telah melakukan ingkar janji terhadap Perjanjian tersebut adalah Penggugat sendiri, dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah terjawab ketidak benarannya oleh Tergugat, maka beralasan hukum apabila Pengadilan menolak seluruh gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada segala sesuatu yang terurai tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang Menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat, Tergugat mengajukan Replik tertanggal 25 Mei 2022 dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 31 Mei 2022 dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor tanggal 30 November 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Riwayat Pembayaran atas nama Rakalsha Anras Nugraha, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Rincian Biaya Pasien, atas nama Ujang Badrudin (orang tua Penggugat), tanggal 20 Mei 2022, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. M. Rahmatullah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi dulu sebagai Sopir Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak bekerja di Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Penggugat selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu hari Rabu tanggalnya Saksi lupa, mobil yang Saksi bawa dicegat di daerah Tajur (Bogor) kemudian di pepet selanjutnya kunci mobil langsung diambil oleh mereka;
- Bahwa Saksi dicegat 10 (orang) naik motor semua;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu tidak ada yang menerangkan bahwa mereka dari Adira Finance;
- Bahwa kunci mobil yang ada di saku celana Saksi langsung diambil tanpa ada ucapan apapun;
- Bahwa Saksi kemudian langsung ambil Handphone untuk menelepon tapi oleh mereka Handphone Saksi dirampas seketika;
- Bahwa Saksi pada kejadian tersebut mobil ada muatannya yaitu tali sekam dan serabut yang rencananya mau dikirim;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut diambil dan dibawa oleh mereka dan mengenai muatannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh naik kemudian Saksi diapit duduk ditengah dan dibawa ke kantor Adira;
- Bahwa Saksi kemudian ditinggal di sana dipinggir jalan dan dikasih uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada waktu itu mereka tidak memperlihatkan identitas tapi mereka membawa surat dan Saksi disuruh tandatangan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena mereka mengatakan kalau tidak tanda tangan mobil tidak bisa diambil dan lama prosesnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan (barang bukti P-1) diperlihatkan dan Saksi sebelumnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan (barang bukti P-1, dan P-2) dan Saksi tidak tahu;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlihatkan ID Card ataupun tanda pengenal;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka tidak memperlihatkan surat tugas dari Adira tapi mereka membawa selembar surat dan meminta Saksi menandatangani surat tersebut tapi Saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan (bukti P-1) dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut kepunyaan Rakalsha Anras Nugraha;
- Bahwa Saksi pernah melihat STNK-nya dan disitu Namanya tertera Rakalsha Anras Nugraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut dibeli secara cash atau kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka mengatakan bahwa mobil tersebut menunggak;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah tunggakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi melihat pada saat membawa kendaraan tersebut itu masih baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut baru atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah penarikan mobil tersebut ada orang datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi ingat Penggugat pernah menceritakan perihal mobil tersebut menunggak pada waktu COVID;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut ditarik tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil ditarik di daerah Tajur pada saat sedang mengantar muatan;
- Bahwa Saksi pada waktu itu mengantar muatan serbuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menunggak;
- Bahwa Saksi pada waktu mobil diambil itu ada 10 (sepuluh) orang yang memepet Saksi dan mereka tidak ada yang memperkenalkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang berpakaian Adira mereka semuanya berpakaian bebas;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memperlihatkan Identitas ID Card Adira;
- Bahwa Saksi membawa mobil Suzuki Pick Up terbuka;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa nomor polisi mobil tersebut tapi ini nomor polisi Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu itu mobil yang Saksi bawa itu dipepet oleh beberapa kendaran bermotor, tiba-tiba kemudian dicegat di depan mobil, dan Saksi langsung mengerem mobil dan selanjutnya mobil Saksi matikan dan kuncinya Saksi taruh disaku celana belakang setelah itu Saksi turun dari mobil namun dari belakang Saksi ada yang merampas kunci mobil tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui membawa kendaran motor Honda Beat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang menghadang saksi mereka mirip orang ambon dan ada juga orang Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil yang dibawanya ada STNK nya dikunci mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui hanya STNK-nya, dan Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat tentang BPKB tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat mobil apakah ada yang menunjukkan ID Card Adira tidak ada yang menunjukkan ID Card tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang memberitahukan bahwa mereka dari Adira;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil dicegat dan diambil di mana di daerah Tajur Bogor;
- Bahwa Saksi disuruh tandatangan di depan kantor Adira tapi diluar kantor Adira tandatangannya;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka yang membawa mobilnya ke kantor Adira dan yang menyetir mereka juga;
- Bahwa Saksi mengetahui orang di dalam mobil tiga) orang, 2 (dua) orang mereka dan saya duduk ditengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat yang disuruh Saksi tandatangan, cuma kata mereka "*kalau tidak tandatangan mobil tersebut tidak aman, tapi kalau tandatangan mobil tersebut aman* ;
- Bahwa Saksi setelah tandatangan surat itu Saksi ditinggal dengan kenek saya dan dikasih uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi uang Rp100.000,00 (serratus ribu) itu tidak cukup karena, Saksi pakai buat makan sama kenek dan sekalian untuk ongkos pulang dan itu tidak cukup;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kejadian tersebut kepada Penggugat;

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Penggugat datang ke Adira Sukabumi atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui sekali muatan itu biasanya ongkosnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi seminggu biasanya berapa kali muatan 2 (dua) atau 3 (tiga) kali muatan;
- Bahwa Saksi bulan itu selalu ada muatannya;
- Bahwa Saksi dalam 1 (satu) bulan terkadang ada muatannya, tapi pernah 3 (tiga) minggu tidak narik karena tidak ada muatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak memberikan pendapat didalam kesimpulan;

2. Aris Suryana;

- Bahwa Saksi dulu keneknya Saksi Rahmatullah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dari Saksi Rahmatullah;
- Bahwa Saksi melihat mobil dicegat dan dipepet oleh orang-orang yang mengendarai motor;
- Bahwa Saksi terhadap peristiwa tersebut apa yang saksi alami mengalami Trauma sampai sekarang akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami Trauma sampai sekarang akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan semoga Saksi tidak mengalaminya lagi, Saksi takut;
- Bahwa Saksi jadi kenek sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu punya siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke rumah Penggugat, Saksi dijemput oleh saudara Saksi Rahmatullah dan diturunin di jalan juga itu selama 2 (dua) bulan Saksi bekerja sebagai kenek;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat mobil diambil mereka tidak ada memperkenalkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang menggunakan ID Card ADIRA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan mereka karena Saksi dipisah Saksi ada di warung;
- Bahwa Saksi saya dibonceng tidak tahu dibawa kemana;
- Bahwa Saksi mengetahui muatan mobil tersebut adalah serbuk;
- Bahwa Saksi mengantar serbuk itu dari Parungkuda ke Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat mobil dipepet dan dicegat, namun Saksi tahu apa yang dibicarakan mereka;
- Bahwa jarak Saksi terhadap mereka itu kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar pembicaraan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut dibawa kemana oleh mereka;
- Bahwa Saksi dikasih uang oleh mereka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima upah dari Saksi Rahmatullah;
- Bahwa Saksi bekerja pada Saksi Rahmatullah menerima upah dari Saksi Rahmatullah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperkenalkan oleh Saksi Rahmatullah siapa itu Penggugat, dan juga Saksi tidak pernah menanyakan;
- Bahwa Saksi pada saat mobil dibawa oleh mereka saksi dibonceng oleh teman mereka ke kantor Adira;
- Bahwa Saksi sesampainya di Adira hanya diam saja di warung pada waktu sampai di Adira;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Rahmatullah itu tandatangan apa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apa yang ditandatangani oleh Saksi Rahmatullah karena sesampainya di Adira Saksi duduk di warung saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Rahmatullah tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut masih bekerja pada Saksi Rahmatullah;
- Bahwa Saksi masih mau bekerja pada Saksi Rahmatullah karena Saksi diajak oleh Saksi Rahmatullah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak memberikan pendapat didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil – dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020918200169, tanggal 31 Juli 2018, diberi tanda bukti T-1a;
2. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 2897 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tubagus Zakaria, S.H.,Sp1, tanggal 6 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-1b;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01187371.AH.05.01 Tahun 2018, tanggal 9 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-1c;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Permohonan Program Restrukturisasi yang dibuat oleh Rakalsha Anras Nugraha, tanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti T-2a;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rakalsha Anras Nugraha, tanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti T-2b;
6. Fotokopi Surat Permohonan Restructure Nomor0463/SUKABUMI-PABUARAN/ADMF/IV/2020 yang dibuat oleh Rakalsha Anras Nugraha, tanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti T-2c;
7. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Rakalsha Anras Nugraha, tanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti T-2d;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920212774, tanggal 24 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Adira Dinamika Mullti Finance Tbk., Cabang Sukabumi dan Rakalsha Anras Nugraha, (Bukti T-2e);
9. Fotokopi Surat Permohonan Program Restrukturisasi yang dibuat oleh Rakalsha Anras Nugraha, tanggal 26 September 2020, diberi tanda bukti T-3a;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rakalsha Anras Nugraha, tanggal 26 September 2020, diberi tanda bukti T-3b;
11. Fotokopi Surat Permohonan Restructure Nomor 1AT0/SUKABUMI-PABUARAN/ADMF/IX/2020 yang dibuat oleh Rakalsha Anras Nugraha, dan ARH serta SH/OSH PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Sukabumi, tanggal 26 September 2020, diberi tanda bukti T-3c;
12. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Rakalsha Anras Nugraha, tanggal 26 September 2020, diberi tanda bukti T-3d;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158, tanggal 26 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Adira Dinamika Mullti Finance Tbk, Cabang Sukabumi dan Rakalsha Anras Nugraha, diberi tanda bukti T-3e;
14. Fotokopi Kartu Piutang Nomor Kontrak : 0209.20.218158, atas nama Rakalsha Anras Nugraha, tanggal 7 Juni 2022, diberi tanda bukti T-4a;
15. Fotokopi History Pembayaran Nomor Kontrak : 0209.20.218158, atas nama Rakalsha Anras Nugraha, tanggal 7 Juni 2022, diberi tanda bukti T-4b;
16. Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat Somasi kepada LBH MUKTI PAJAJARAN, tanggal 30 Desember 2021, diberi tanda bukti T-5;
17. Fotokopi Surat Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, Penyusun : Pokja Yurisprudensi, Editor, Rancangan Kulit dan Layout/Setting : Biro

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Hal iii
Huruf A., diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1a sampai dengan T-1c, T-2a sampai dengan T-2e, T-3a sampai dengan T-3e, T-4a, T-4b, T-5 dan T-6, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Juli 2022, dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan mohon untuk diberi putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dengan jelas telah disebutkan dalam berita acara pemeriksaan di persidangan di anggap telah termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok sengketa, mengingat dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyampaikan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam jawaban dan yang pada pokoknya berisi sebagaimana di bawah ini;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak
(*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur
(*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya menyangkal dan menyatakan eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi diatas tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan dan bantahan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sesuai jenis eksepsi yang diajukan tanpa memperhatikan urutan kedudukan Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi poin 2 yaitu pada dalil gugatannya yakni poin 12 butir 1 menyebutkan adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dengan menggunakan form dan klausula baku serta surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran, atau setidaknya tidaknya dibuat tanpa dihadapan Notaris, hal hal demikian bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga beralasan hukum Perjanjian Pembiayaan *aquo* dinyatakan batal demi hukum. Dan kemudian dalil gugatan pada poin 12 butir 4 menyebutkan atas perbuatan Tergugat telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat berdasar pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Disisi lain Penggugat menyebutkan dalam petitum poin 2, Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah untuk 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Mega Carry (Pick Up) Tahun 2018 Nomor Polisi F 8165 VD Nomor Rangka MHYGDN41TJJ409837 Nomor Mesin G15AID421530, hal ini menunjukkan mobil tersebut tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya yang merupakan obyek dari Perjanjian Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan batal, maka tidak ada dasar (alas) untuk menyatakan mobil tersebut merupakan milik Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat telah menggabungkan dua jenis perihal dalam satu gugatan yaitu adanya perjanjian/perikatan pembiayaan karena hal-hal yang telah dikemukakan telah bertolak belakang antara posita dengan petitum yakni merupakan perkara wanprestasi ataukah dapat dikualifikasikan/dirangkaian sebagai adanya suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian apa yang menjadi dasar hukum dalil gugatan kabur/tidak jelas. Berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat, karena Penggugat dalam Menyusun surat gugatan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Apa yang Penggugat sampaikan pada gugatannya sudah sesuai dan memiliki relevansi apa yang tertuang dalam posita maupun yang tertuang dalam petitum, sehingga tidak benar bila dikatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena antara posita dan petitumnya sudah berkesesuaian sesuai dengan hukum acara perdata. Selanjutnya adanya perbedaan antara posita dan petitum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat adalah hal perbedaan angka jumlah pada posita dan petitum bukan merupakan hal yang esensi, akan tetapi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun imateri. Dalam hal ini Penggugat berpegang teguh pada nilai jumlah yang Penggugat cantumkan pada petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perlu dipertimbangkan secara seksama “bagaimanakah sesungguhnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pada akhirnya oleh Penggugat, Tergugat dituntut agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat”;

Menimbang, bahwa keadaan secara nyata dan tidak dibantahkan oleh para pihak adalah Penggugat adalah Konsumen (Debitur) yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat (Kreditur) selaku *leasing* atau Lembaga pembiayaan non bank, kemudian Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 020920218158, adapun jangka waktu pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dan Penggugat diwajibkan mengangsur setiap bulannya sebesar Rp3.709.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 36 September 2020 s.d 26 September 2023 namun Penggugat baru melakukan pembayaran angsuran hingga 7 (tujuh) bulan berturut turut dengan disetorkan angsuran sebesar Rp25.963.000,00 (dua puluh lima juta rupiah sembilan ratus enam puluh tiga juta ribu rupiah) kepada Tergugat, dan Penggugat menyatakan Perjanjian Pembiayaan tersebut telah berisikan format dan klausula baku yaitu menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran atau setidaknya dibuat tanpa dihadapan Notaris sehingga bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meskipun demikian keadaan senyatanya adalah peristiwa hukum tentang meminjamkan dengan bunga. Secara sederhananya peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan dasar hukum dalil gugatan Penggugat adalah perjanjian yang berdasarkan persetujuan/kesepakatan, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hak”;

Halaman 45 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1763 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kewajiban si Peminjam menyebutkan “siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya ketentuan Pasal 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang meminjamkan dengan bunga menyebutkan “adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian”. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1766 alinea ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya,biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pemberian kuasa), Pemberian Kuasa adalah perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kondisi tersebut diatas menunjukkan adanya perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian pembiayaan barang maupun perjanjian pemberian surat kuasa untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan yakni menjual / memindahkan / mengalihkan / dan atau melepaskan hak atas barang;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam jawaban Tergugat mengenai posita yang telah menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam petitum, supaya Majelis Hakim menyatakan gugatan kabur oleh karena dalil-dalil posita gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hukum acara / tertib beracara karena hal-hal yang dikemukakan baik didalam posita maupun petitum merupakan perbuatan wanprestasi atau kah dapat dikualifikasikan/dirangkaian sebagai adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 jo. Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 jo. Putusan MA Nomor 2452 K/Pdt/2009 menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1975 tanggal 18 Desember 1982, yang menyatakan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 menyebutkan, "mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi tidak dibenarkan.";

Menimbang, bahwa mencermati uraian kronologis yang tertuang didalam posita gugatan Penggugat dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang disimpulkan oleh Majelis Hakim, maka adanya perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian pembiayaan barang maupun perjanjian pemberian surat kuasa untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan yakni menjual / memindahkan / mengalihkan / dan atau melepaskan hak atas barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang tidak dibantahkan oleh Tergugat dan Penggugat menyebutkan Penggugat telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat dalam hal penyerahan barang jaminan secara angsuran. Maka mendasari sebagai Penerima Kuasa dan surat kuasa tersebut masih berlaku dikarenakan belum dicabut, Tergugat dapat melakukan apa saja yang berhubungan dengan hak-hak Penggugat berupa penarikan kendaraan bermotor (*vide* bukti P-1), namun Penggugat berupaya mencampur adukan gugatan kepemilikan kendaraan bermotor, penarikan barang jaminan, dan perbuatan melawan hukum serta perlindungan konsumen, sehingga Tergugat melihat jelas antara posita dengan petitum tidak saling mendukung satu sama lainnya melainkan saling bertolak belakang yaitu didalam positanya adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat telah menggunakan form dan klausul baku akan tetapi didalam petitum Penggugat menyatakan pemilik sahnya kendaraan bermotor sehingga kendaraan bermotor tersebut tidak terbantahkan lagi obyek dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka demikian serangkaian perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah merupakan peristiwa wanprestasi dikarenakan Penggugat ingkar janji atau tidak menepati janjinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu posita gugatan telah menunjukkan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang menggabungkan satu sama lain sehingga jelas gugatan perkara *a quo* didasarkan pada dua hal yang berbeda, yaitu Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar kesepakatan yang dibuat dengan Penggugat (wanprestasi)

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



sebagaimana dasar hukumnya yaitu Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan timbulnya dari persetujuan/perjanjian, namun justru dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan yang didalilkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) dengan sumber hukumnya yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan timbul akibat perbuatan orang. Maka gugatan Penggugat nyata-nyata telah mencampuradukan dua dasar hukum yang berbeda, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), oleh karenanya tuntutan Penggugat jelas dan nyata tidak didasarkan pula pada dasar hukum yang benar sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi pada poin 2, oleh karena didalam posita Penggugat menyatakan adanya kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim memandang kesepakatan tersebut lahir dari perjanjian dan apabila perjanjian tidak ditepati lahir keadaan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena *eksepsi* gugatan kabur (*obscur libel*) sebagaimana dalil Tergugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan *eksepsi* selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H. dan Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 31 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada System Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik di System Informasi Pengadilan Negeri tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp100.000,00

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Relas	Rp 10.000,00
5. Panggilan	Rp375.000,00
6. Sumpah	Rp 20.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp5900.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)